

**TINJAUAN MAS{LAH{AH TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN
(STUDI KASUS DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

MAR ATUS SALAMAH

NIM 101180073

Pembimbing

FUADY ABDULLAH, M.A.

NIP. 198909202019031014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**TINJAUAN MAS{LAH{AH TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN
(STUDI KASUS DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi sebagian Syarat-Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MARATUS SALAMAH

NIM 101180073

Pembimbing

EUADY ABDULLAH, M.A.

NIP. 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Salamah, Mar atus.2023.*Tinjauan Mas{lah{ah terhadap Larangan Nikah Lusan Besan (Studi Kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).* Skripsi.Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuadi Abdullah, M.A.

Kata Kunci/ keywords: Pernikahan, Larangan Pernikahan, Mas{lah{ah

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai macam tradisi perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Mangunsumanyang masih menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka yaitu larangan anak pertama menikah dengan anak ketiga dan keluarganya masih menikahkan anak pertama kali dan ketiga kalinya. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan lusan besan dan juga untuk mengetahui jika ditinjau dari *mas{lah{ah* tentang larangan nikah lusan besan. Focus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan *mas{lah{ah* terhadap larangan nikah lusan besan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah* terhadap praktek larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah* terhadap alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo.sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1)Tinjauan *mas{lah{ah* terhadap praktek larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk *mas{lah{ah mulghah*, karena bertentangan dengan shara' sekaligus ada sisi kemusyrikan dan praktek larangan nikah lusan besan tersebut tidak di jelaskan dalam larangan-larangan perkawinan yang sesuai dengan syariat hukum islam. (2)Tinjauan *mas{lah{ah* terhadap alasan kepercayaan masyarakat tentang larangan pernikahan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo termasuk *mas{lah{ah mulghah*, yaitu *mas{lah{ah* yang ditolak, dianggap tidak baik oleh akal mereka juga takut dengan akibat yang akan ditimbulkan. Maka tradisi ini, tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Mangunsuman akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan syariat islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mar atus Salamah

Nim : 101180073

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP LARANGAN NIKAH
LUSAN BESAN DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 04 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A
NIP 198909202019031014





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mar atus Salamah
NIM : 101180073
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. (.....)
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A. (.....)

Ponorogo, 29 Mei 2023

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar atus Salamah

NIM : 101180073


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan di
Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut diblikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisinponorogo.ac.id. Adapun keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Mar atus Salamah
NIM 101180073

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar atus Salamah

NIM : 101180073

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Langan Nikah Lusan Besan di
Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambil-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Mar atus Salamah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Kehadiran Peneliti	12

3. Lokasi Penelitian	13
4. Data dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pengecekan Keabsahan Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN MAS{LAH}{AH}DALAM HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Larangan-larangan Perkawinan dalam Islam	22
4. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah	27
5. Tujuan Perkawinan	30
B. Konsep <i>Mas{lah}{ah}</i>	32
1. Pengertian <i>Mas{lah}{ah}</i>	32
2. Macam-Macam <i>Mas{lah}{ah}</i>	35
3. Kriteria <i>Mas{lah}{ah}</i>	37
BAB III PRAKTIK LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran Umum Desa Mangunsuman	39
1. Letak Geografis	39

2. Jumlah Penduduk	40
3. Lembaga Pendidikan Desa Mangunsuman.....	41
B. Alasan Munculnya Adat Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	41
C. Kepercayaan Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	46
BAB IV ANALISIS MAS{LAH}{AH}TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO	
A. Analisis <i>Mas{lah}{ah}</i> Terhadap Praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.....	53
B. Analisis <i>Mas{lah}{ah}</i> Terhadap Alasan Kepercayaan Larangan Nikah Lusan Besan Desa Mangunsuman Siman Ponorogo.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Pendapat Para Ulama Tentang Rukun Nikah	28
Tabel 3.1: Daftar Jenis Profesi Penduduk Desa Mangunsuman.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna diantara para makhluk-Nya. Selain itu, hanya manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah berupa akal dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Segala tindak tanduk manusia pun diatur sedemikian oleh Allah dalam kalamnya berupa Al-quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sepertihalnya firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Yang menciptkanya kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan naman-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu,” (QS An-Nisa [4]: 1).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia diciptakan dengan jodohnya atau berpasangan untuk mengembang-biakan atau untuk melestarikan peradaban manusia. Salah satu caranya dengan ikatan pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah

masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Dari uraian tersebut penulis mengartikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya bernilai ibadah.

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau melanggengkan kehidupan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini dibuktikan dengan KHI Pasal 3. "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah*".⁴ Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli zaman sudah berubah. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019) 83

² "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

yang bersifat wajib.⁵ Mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo terutama di Desa Mangunsuman, mereka meyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dalam rumah tangga kelak akan berdampak buruk pada kedua belah pihak pengantin maupun keluarga besarnya, seperti jatuh miskin, penyakit yang datang tiba-tiba sudah disembuhkan, dan berbagai masalah yang datang menimpa keluarga tersebut.

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia, perkawinan bukan sebatas perikatan perdata, akan tetapi juga perikatan adat serta perikatan kerabat dan tetangga. Banyak masyarakat Jawa yang masih sangat bergantung pada adat dan tradisi tata cara yang ada di masyarakat serta telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Larangan perkawinan lusan besan tidak diketahui pasti alasannya. Larangan ini hanya bersumber dari informasi-informasi yang secara turun menurun diturunkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, tanpa adanya sumber yang jelas mengenai keabsahannya dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi adat itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu diri sendiri atau keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo selama ini tetap menjaga tradisi peninggalan para

⁵“Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 12 Januari 2023 pukul 12.56 WIB.

leluhurnya.

Seperti masyarakat di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagian besar mereka masih mempercayai tradisi larangan pernikahan lusan besan. Mereka percaya bahwa adanya larangan tersebut berasal dari para nenek moyang mereka.

Menurut Mbah Ahmad salah satu sesepuh Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Ponorogo mengatakan bahwa awal mula larangan pernikahan ini berasal dari pengamatan orang terdahulu dengan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi setelah pernikahan itu dilaksanakan. Dengan adanya larangan pernikahan tersebut menimbulkan ketakutan pada sebagian masyarakat, sehingga ditakutkan dapat mengesampingkan agama dan mengedapankan adat tersebut.⁶

Meskipun ada suatu peraturan tetap masih ada salah seorang yang melanggar peraturan tersebut, seperti halnya larangan perkawinan lusan besan desa Mangunsuman, dimana masih ada sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan tersebut.

Terlepas dari budaya yang berlaku, secara teori pernikahan dapat dilaksanakan dengan siapa dan dari suku mana saja. Bahkan salah satu tujuan dilaksanakan pernikahan adalah untuk menyatukan suku, bahasa, dan budaya demi tercapainya rasa persatuan antar manusia.

Dari sedikit uraian diatas bahwasanya masyarakat di Desa Mangunsuman hanya ingin kehidupannya selamat dan bahagia. Maka dari itu

⁶ Ahmad, *Wawancara*, Ponorogo 15 Februari 2022

mereka melarang tradisi tersebut sebagai larangan perkawinan. Tradisi ini membudaya sampai sekarang di masyarakat Desa Mangunsuman bukan bermaksud musyrik atau tidak percaya kepada Allah Swt. karena mereka hanya berharap semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah dengan tidak melakukan pantangan perkawinan lusan besan.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui pandangan *Mas{lah{ah*. Karena jika pernikahan tersebut terjadi akan mendatangkan hal buruk, seperti salah satu pihak dari suami istri akan mengalami kematian atau orang tua dari pasangan tersebut meninggal dunia, serta akan terjadi hubungan yang tidak harmonis dalam membina keluarga. Dalam menganalisis kasus di atas peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu mengenai pengalaman yang ada di masyarakat. Dengan adanya larangan ini masyarakat di desa Mangunsuman yang mayoritas beragama Islam, bertentangan dengan hukum Islam atau tidak maka dilakukan penelitian lebih lanjut.

Melihat praktik yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Mangunsuman, penulis ingin mencari tahu bagaimana *Mas{lah{ah* meninjau larangan perkawinan tersebut. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Tinjauan *Mas{lah{ah* Terhadap Larangan Adat Nikah Lusan Besan” (Studi Kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah}* terhadap praktek larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah}* terhadap alasan kepercayaan terhadap larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan sebagaiberikut.

1. Untuk meninjau *mas{lah{ah}* terhadap praktek larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *mas{lah{ah}* terhadap alasan kepercayaan terhadap larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai wawasan hukum Islam dan dapat menjadi acuan bagi para civitas akademik dalam mendalami ragam pemahaman tradisi di masyarakat khususnya tentang keyakinan larangan nikah lusan besan

Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan cakrawala berfikir serta memperluas pengetahuan dan mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian dilakukan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan kajian supaya bisa memberikan pemahaman yang sesuai mengenai pola pikir masyarakat terhadap tradisi larangan nikah lusan besan, agar tidak percaya sepenuhnya mengenai hal tersebut yang menjadi akibat terjadinya malapetaka di kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pemahaman mengenai tradisi larangan ini bukan merupakan suatu bencana dari akibat tidak menjalankan kepatuhan tersebut tetapi sudah ketentuan Allah Swt. Dan agar memperkokoh keyakinan seseorang terhadap hukum Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pengetahuan dan diskusi serta informasi untuk Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dengan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi terkait tentang nikah lusan besan dalam penulisan karya ilmiah skripsi oleh peneliti sebelumnya.

Di antaranya adalah oleh Fajar Nurul Huda dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Misan”, dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana larangan perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan misan di Desa Mngunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Hukum Islam. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa larangan praktik perkawinan misan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen perspektif Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : larangan nikah sesama keluarga garis turun tiga ini dilakukan karena kehati-hatian untuk menjaga jiwa dan raga seseorang dari kematian, kekurangan mental, cacat fisik, dan bodoh. Maka boleh dilakukan karena ini bias dibenarkan oleh teori *Maqasid Al-Shariah* dan memelihara keturunan. Namun hukumnya akan menjadi haram atau dilarang ketika larangan tradisi perkawinan Misan ini dilakukan hanya semata karena akan terjadi sesuatu yang bersifat mistik dan adat kemudian tidak berdasar atas hukum islam sebaiknya hal ini dihindari agar tetap terjaga kemurnian dan kebenarannya.⁷

Perbedaan terletak pada teori yang digunakan untuk analisis, penelitian ini menggunakan teori *Maslahah* sedangkan teori penelitian diatas yang dilakukan oleh Fajar Nurul Huda menggunakan Hukum Islam. Selain itu, juga terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu Desa Mangunsuman Siman Ponorogo dan di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten

⁷ Fajar Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Misan”, Skripsi (Kebumen: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

Kebumen

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Imroatin Chafidoh dengan judul “Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrung mangu Kabupaten Cilacap. Dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana praktek masyarakat desa setempat terhadap tradisi larangan perkawinan *selendi* Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *selendi* Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut menerangkan bahwa masyarakat Desa Wringinharjo masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya. Dari penelitian diatas dengan peneliti Imroatin Chafidoh kesimpulanya adalah diperbolehkan atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek *mas{lah{ah* yang terkandung dibalik nikah *Selen* tersebut.⁸

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Chafidoh dengan peneliti ini yakni terletak pada teori yang digunakan untuk analisis, penelitian ini menggunakan teori *mas{lah{ah* sedangkan teori penelitian terdahulu adalah larangan nikah *Selen* menggunakan Hukum Islam, selain itu juga terdapat perbedaan di lokasi penelitian yaitu Desa Mangunsuman Siman Ponorogo dan

⁸ Imroatin Chafidoh, “Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam” Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020)

Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrung mangu Kabupaten Cilacap.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riskia Avifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul Ngetan* Dalam Adat Jawa” Studi kasus di Desa Rejosari Kecamatan Dingo Kabupaten D.I.Yogyakarta. dengan rumusan masalah: bagaimana tradisi dan pemahaman masyarakat terhadap larangan perkawinan *ngidul-ngetan* di Desa Rejosari? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi dan pemahaman tentang larangan perkawinan *ngidul-ngetan*?. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Hukum Islam. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa Desa Rejosari masih meyakini adat tersebut dengan alasan bahwa adat ini memang benar-benar ada manfaatnya. Hasil dari penelitian diatas kesimpulanya adalah bahwa larangan nikah *ngidul ngetan* hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga dalam tatanan adat masyarakat, perkawinan ini tidak bertentangan pula dengan syarat ‘urf yang ditetapkan oleh para ulama dan dengan Al-Qur’an dan hadis.⁹

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Riskia Avifah memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yakni terletak pada teori yang digunakan untuk analisis. Penelitian ini akan menggunakan teori *Mas{lah{ah* sedangkan teori penelitian diatas adalah berdasar tinjauan Hukum Islam.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Pitasari dengan judul

⁹ Riskia Avifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa” Skripsi (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2019)

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Ginceng* Dalam Adat Jawa”
Studi kasus di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah. Dengan rumusan masalah: bagaimana praktik pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa di Desa Sendang Asih? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan *ginceng* dalam adat Jawa di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah?. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Hukum Islam dan adat Jawa. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa di Desa Sendang Asih masih meyakini tentang adat *Ginceng*, karena adat ini masih turun temurun sampai saat ini. Dari penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa larangan adat *ginceng* atau menikahkan anak pertama dengan calon pengantin yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau sudah bercerai. Adat ini merupakan kepercayaan para leluhur-leluhur dari zaman terdahulu sampai sekarang masih diyakini.¹⁰

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nur Pitasari memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada teori yang digunakan untuk analisis. Penelitian ini menggunakan teori *Mas{lah{ah* sedangkan teori penelitian terdahulu adalah larangan perkawinan *ginceng* menggunakan tinjauan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁰ Nur Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Ginceng* Dalam Adat Jawa” Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022)

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan. Data-data deskriptif tersebut merupakan data-data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang mengetahui tentang larangan nikah lusan besan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ushul fikih sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat data yang diperoleh.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini adalah sebagai instrumen utama, partisipan penuh dalam proses pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan

alur yang akan disusun sebagai penelitian. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dikarenakan masyarakat di desa ini masih mempercayai mitos larangan nikah lusan besan. Dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan untuk memecahkan *masalah* dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data umum: mengenai sejarah singkat Desa Mangunsuman, letak geografis Desa Mangunsuman, jumlah penduduk Desa Mangunsuman.
- 2) Data khusus: mengenai alasan munculnya adat larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh¹¹. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- 1) Sumber Data Primer

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari tangan pertama. Sumber data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian yakni lokasi Desa Mangunsuman melalui wawancara dengan pelaku pernikahan lusan besan tentang kepercayaan dan larangan nikah lusan besan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber data primer dalam penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari tangan kedua atau sumber data yang sudah ada.¹² Seperti tokoh masyarakat, keluarga pelaku pernikahan mengenai kepercayaan dan alasan munculnya larangan nikah lusan besan dan bahan pustaka lainya yaitu informasi dari buku-buku dan website atau internet yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap sesepuh desa dan masyarakat setempat. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang akan melaksanakan pernikahan lusan besan, para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat lainya yang memahami larangan pernikahan lusan besan di Desa

¹² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Lierasi Media Publishing, 2015), 67.

Mangunsuman.¹³

b. Teknik Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa.¹⁴ Hal ini peneliti mengamati dari beberapa aspek yang berhubungan tentang larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola.¹⁵ Dengan kata lain mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hak-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan.¹⁶

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hibermen dalam buku “Dasar Metodologi

¹³ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Absolute Media, 2020), 64.

¹⁴ Raco, *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 112.

¹⁵ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 148

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. 232.

Penelitian” karya Dr. Sandu dan M. Ali Sodik menjelaskan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.¹⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan temuan, perlu diteliti kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (dapat dilakukan triangulasi sumber, metode, peneliti dan teori), pengecekan sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan kesesuaian hasil, membercek. Disisi lain perlu dilakukan pengecekan dapat atau tidaknya data ditransfer kelatar penelitian lain (*transferability*), ketergantungan pada konteks (*dependability*) dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumber (*confirmability*).

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodolohi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-124.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi kedalam beberapa bab, dimana diantara bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut.

BABI: Pendahuluan. Merupakan bab pendahuluan yang berisi tinjauan global permasalahan yang di bahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian.


BABII: KajianTeori. Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi hal-hal mengenai pernikahan dan teori *mas{lah}{ah}* seperti pengertian pernikahan dan *mas{lah}{ah}*, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, macam-macam *mas{lah}{ah}*, dasar hukum, kedudukan *mas{lah}{ah}*, dan kriteria *mas{lah}{ah}*

BAB III: Data Lapangan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi, deskriptif mengenai praktek larangan nikah lusan besan dan alasan kepercayaan masyarakat terhadap adat larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BABIV: Analisis Masalah. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis praktek larangan nikah lusan besan dan

alasan kepercayaan masyarakat terhadap adat larangan nikah lusan besan ditinjau dari *masflah* {ahdi Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BABV: Penutup. Pada bab paling akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran untuk memudahkan parapembaca dalam mengambil inti dari penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN *MAS{LAH{A* DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “nikah” atau “*tazwij*”.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

- a. Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian agung) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)⁴
- b. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 7.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Edisi Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. (Pasal 3)⁵

Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Pasal 1).⁶

Dari definisi-definisi perkawinan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, perkawinan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum yang sah untuk melaksanakan perintah Allah yang menjadikan halalnya hubungan kelamin dan timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya, serta membentuk keluarga yang bahagia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis. Dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁷ Perkawinan merupakan sunatullah yang

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

diperintahkan kepada umatnya, perkawinan juga merupakan penyempurna iman dalam agama. Oleh karena itu kita harus mengetahui dasar-dasar dari perkawinan itu sendiri, sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَتْنِي وَتَلْتِ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yaitu (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (menikahilah) seorang raja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’: 3)⁹

Pengaturan mengenai dasar hukum perkawinan dimuat juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalilzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan bunyi dari pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang skainah, mawaddah, dan rahmah”.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara agama atau pun secara hukum. di dalam Agama Islam juga telah

⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 99.

⁹ Al-Qur'an, 4:3

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

diatur mengenai hukum-hukum perkawinan bagi yang sudah mampu untuk menikah.

3. Larangan-larangan Perkawinan dalam Islam

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu:¹¹

- a. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam asrti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidkak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Yang kemudian dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab.

Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, abak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.

¹¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 52-53.

- d) Saudara perempuan dari bapak.
- e) Saudara perempuan dari ibu.
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki seterusnya.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.¹²

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS. An-Nisa': 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ... ٢٣

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".¹³(QS. An-Nisa' 23)

Sedangkan dalam (Kompilasi Hukum Islam) KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab:

- a) Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.¹⁴

Alasan pengharaman ini tidak diketahui secara pasti,

¹²Ibid.

¹³Al-Qur'an, 4: 23.

¹⁴Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevasinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, 1 (2017), 128.

namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh. Sehingga ada yang berpandangan bahwa pelanggaran menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah.

Di sisi lain ulama berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami dan istri.

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ketujuh golongan yang disebutkan itu semuanya harus dilindungi dari raa birahi, ia pun menegaskan bahwa ada ulama yang berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya Al-Qur'an memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.¹⁵

- 2) Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat di perempuan, begitupun sebaliknya. Bila

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah*, 111-112.

seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat dinamai hubungan *musaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* ini adalah:

- a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- c) Ibu iatri atau mertua
- d) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.¹⁶

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *musaharah*, sebaiknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *musaharah* terdapat dalam uraian berikut ini:

- a) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- b) Ayah dari suami atau kakeknya.
- c) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- d) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Dalam (Kompilasi Hukum Islam) KHI Pasal 39 ayat 2

¹⁶Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevasinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, 1 (2017), 132.

dijelaskan pula mengenai perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerbat semenda, yaitu sebagai berikut:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhul.
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunanya.¹⁷
- 3) Disebabkan karena adanya hubungan persusuan.

Sebab ketiga diantara sebab keharaman abadi adalah karena hhubungan sesusuan. Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan

¹⁷Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevasinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, 1 (2017), 132.

sehingga haram melakukan perkawinan.

- c) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.¹⁸

4. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

a. Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul.

Tabel 2.1: Pendapat Para Ulama Tentang Rukun Nikah

Sulaiman Rasyid	Imam Malik	Imam Syafi'i
-----------------	------------	--------------

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67.

1) <i>Sighat</i> (akad)	1) Wali dari pihak perempuan	1) Calon pengantin laki-laki
2) Wali (wali si perempuan)	2) Mahar (maskawin)	2) Calon pengantin perempuan
3) Dua orang saksi ¹⁹	3) Calon pengantin laki-laki	3) Wali
	4) Calon pengantin perempuan	4) Dua orang saksi
	5) <i>Sighot</i> akad nikah	5) <i>Sighot</i> akad nikah

Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).²⁰

b. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107-108

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1 (Jakarta Timur, Prenada Media 2003), 47-

- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- 9) Hakim²¹

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat tersebut:

- 1) Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi
- 2) Baligh (sudah berumur setidaknya 15 tahun)
- 3) Berakal²²
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.²³

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah perintah Allah untuk memperoleh

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 109-110

²² Ibid

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 109-110

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁴

Secara materil, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, di antaranya:

- a. Mengharapkan harta benda
- b. Mengharapkan kebangsawanannya
- c. Ingin melihat kecantikannya
- d. Agama dan budi pekertinya yang baik.²⁵

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau melanggengkan kehidupan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini dibuktikan dengan KHI (Pasal 3), “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah*”²⁶

Seperti menjadi keyakinan umumnya orang islam, bahwa

²⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

²⁵ Ibid hal 19-20

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

pernikahan disyariatkan oleh Allah sebagai jalan lurus (*sharat al-mustaqim*). Ada beberapa tujuan dalam pernikahan. *Pertama*, pernikahan merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga. *Kedua*, pernikahan merupakan tempat penyaluran kebutuhan seksual atau libido (syahwat) yang menjadi insting dasar semua makhluk Tuhan. *Ketiga*, pernikahan adalah syariat yang lurus dan benar untuk memperoleh keturunan dan generasi penerus.²⁷

Menurut Prof. Mahmud Yunus, tujuan dari perkawinan adalah untuk menaati akan perintah Allah sehingga memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan dari perkawinan dalam islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, tetapi juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan dari perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan badan untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

²⁷ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintans Agama*, Cetakan Pertama (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2013), 136-137

- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tentram penuh cinta dan kasih sayang).
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon gholidzan* sekaligus mentaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina terciptanya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan yang rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syarat hukum islam.²⁸

B. Konsep *Mas{lah{ah*

1. Pengertian *Mas{lah{ah*

Secara etimologi kata *al-mas{lah{ah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah, atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.²⁹

Dari segi bahasa, kata *al-mas{lah{ah* adalah seperti *lafadz al-manfaat*, baik artinya ataupun wajanya (timbangan kata), yaitu kalimat *mas{dar* yang sama artinya dengan kalimat *as{-S{alah*, seperti halnya *lafadz al-manfaat* sama artinya dengan *al-naf'u*.³⁰

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha, 2011),

²⁹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), 135.

³⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Ct. IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117

sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. *Manfaat* itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaramatan ndan sebab-sebabnya.³¹

Mas{lah{ah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mas{lah{ah*. Dengan begitu *mas{lah{ah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.³²

Dalam kitab “*Nazhariyah Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islāmi*” karya Husain Hamid Hassan, arti *mas{lah{ah* ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun artinya secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqāsid*) syara’, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan lima tersebut adalah *maṣlaḥah*, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolak

³¹ Ibid

³² Lahmuddin Nasution, “*Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 127.

yamerupakan *maṣlahah* pula.³³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *maṣlahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi *kemaṣlahatan* adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.³⁴

Dalam hal-hal tertentu, *maṣlahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalnyanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau *maṣlahat* yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.³⁵

Dengan demikian, *maṣlahah* adalah suatu *kemaṣlahatan* yang secara lugas dan langsung, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditentukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah*. Tujuan utama *maṣlahah* ialah *kemaṣlahatan*, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.³⁶

2. Macam-Macam *Maslahah*

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan

³³ Ibid

³⁴ Nur Rofifah dan Imam Nahe'I, *kajian Tentang Hukum an Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50.

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-maṣlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 137.

³⁶ Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. *Mas{lah{ah}* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. *Mas{lah{ah}Daruriyah*

Mas{lah{ah} daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupu dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *mas{lah{ah} daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang benar.³⁷

b. *Mas{lah{ah} Hajiyah*

Mas{lah{ah} Hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Prinsip utama aspek hajiyah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.³⁸

c. *Mas{lah{ah} Tahsiniyah*

Mas{lah{ah} Tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

³⁸ Aladdin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004), 123.

yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalanda berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁹

Maslahah ini sering juga disebut sebagai *maslahah takmiliah*, yang dimaksud *maslahah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahannya saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada *maslahah ahtasiniyah* ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dituhkan.⁴⁰

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani.

b. *Maslahah Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari' (Allah), dan

³⁹ Ibid. 164

⁴⁰ Romli, SA, *Muqaranah Mazahi Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 161.

Syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan Syari' yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki.

c. *Mas{lah{ah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.⁴¹

3. Kriteria *Mas{lah{ah*

Sebagian ulama ada yang membagi *mas{lah{ah* berdasarkan tujuan zamanya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu; *mas{lah{ah* dunia dan akhirat atau tidaknya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' bahkan mencangkup tujuan syara' secara umum berupa mengambil manfaat dan menolak *masfadat* dari makhluk.⁴²

Sedangkan al-Buthi mendefinisikanya dengan "setiap *mas{lah{ah* yang termasuk kedalam *maqasid syar'iyah* (yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macamnya atau jenisnya yang persis atau mendekatinya, juga tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatalkanya".⁴³

Dengan tegas al-Buthi mengatakan *al-Mas{lah{ah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan


⁴¹ Suwarijin, *Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 141-142

⁴² Abbas Arfan, "Mas{lah{ah Dan Batasan-Batasanya Menurut Al-Buthi," dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999> ,(diakses pada tanggal 17 April 2023, jam 06.01).

⁴³ Ibid

dengan *Dlawabith al-Mas{lah{ah}*. Lima kriteria tersebut adalah; *mas{lah{ah}* tersebut haruslah:

- a. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyah* yang lima;
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- c. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
- d. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
- e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/kuat/lebih penting.⁴⁴



⁴⁴ Abbas Arfan, "Mas{lah{ah Dan Batasan-Batasanya Menurut Al-Buthi," dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999> ,(diakses pada tanggal 17 April 2023, jam 06.01).

BAB III

PRAKTIK LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Mangunsuman

1. Letak Geografis

Desa Mangunsuman termasuk salah satu Desa di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Mangunsuman berada di dataran rendah, kota Ponorogo bagian timur, dengan jarak tempuh sekitar 2,5 Km dari pusat kota kecamatan atau kabupaten dari 200 Km dari Ibu Kota Provinsi. Sebelah barat Desa ini berbatasan dengan Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan), sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan), sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman), dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan).¹

Sebagai dataran rendah, ketinggian Desa Mangunsuman dari permukaan laut berukuran rendah, yaitu 75,115 m dengan curah hujan 1982 mm/ tahun. Desa Mangunsuman mempunyai wilayah yang cukup luas, 120 ha, yang terbagi atas pemukiman 26,29 ha, persawahan 5,00 ha, kuburan 0,7 ha, pekarangan 69,370 ha, taman 2 ha, perkantoran 0,7 ha dan prasarana umum 7 ha.²

¹Sunarto Kepala Kelurahan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022

²*Ibid.*

2. Jumlah Penduduk

Sedangkan jumlah penduduk di Desa Mangunsuman dari 1.340 kepala keluarga adalah 4,169 jiwa dengan rincian laki-laki 2.087 jiwa dan perempuan 2.082 jiwa. Dengan demikian tingkat kepadatannya 580 jiwa/ha. Dari jumlah penduduk tersebut yang beragama Islam sebanyak 99% dan yang 1% Kristen. Sehingga sangat wajar jika di Desa ini terdapat 8 Masjid dan 15 Mushola.³

Tabel 3.1: Daftar Jenis Profesi Penduduk Desa Mangunsuman

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	259 orang
2	Buruh Tani	102 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	228 orang
4	Montir	6 orang
5	Perawat Swasta	-
6	Pembantu Rumah Tangga	5 orang
7	TNI	2 orang
8	POLRI	3 orang
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 orang
10	Pengacara	-
11	Dosen swasta	6 orang
12	Pengusaha Besar	10 orang
13	Seniman/artis	-
14	Makelar	200 orang
15	Sopir	5 orang
16	Tukang Becak	10 orang
17	Tukang Ojek	-
18	Tukang batu/kayu	200 orang
19	Tukang Cukur	2 orang

³Ibid

3. Lembaga Pendidikan Desa Mangunsuman

Untuk menunjang kesejahteraan di Desa Mangunsuman ini terdapat sarana pendidikan yang terdiri atas:

- a. PAUD BIC jalan Kawung gang tiga;
- b. MI Ma'arif 1 jalan Kawung;
- c. RA Muslimat NU jalan Kawung;⁴

B. Praktek Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sebuah kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus dan dipercaya oleh sekelompok masyarakat tertentu dan telah diterima maka akan menjadi sebuah tradisi atau adat di daerah tersebut. Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan. Ketika akan memulai sesuatu. Tidak terkecuali di Desa Mangunsuman yang sebagian masyarakat masih mempercayai tradisi larangan perkawinan lusan besan, dengan alasan bahwa mereka meyakini akan akibat yang ditimbulkan jika melanggarnya dan hal itu menjadi sebuah keresahan bagi sebagian masyarakat desa tersebut.

Sedangkan nikah lusan besan sendiri merupakan pernikahan kedua belah pihak dimana dari salah satunya anak ke satu atau keluarganya masih menikahkan satu kali, sedangkan pihak satunya anak ke tiga dan keluarganya sudah menikahkan ke tiga kalinya.

⁴ Ibid

Di lokasi penelitian yakni Desa Mangunsuman Siman Ponorogo, sebelum melaksanakan pernikahan pihak keluarga menjelaskan atau keterbukaan tentang kedua belah pihak pengantin seperti pertanyaan yang mengarah tentang anak ke berapa dari berapa bersaudara. Pengenalan ini bertujuan jika pernikahan berlanjut tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring berkembangnya zaman, larangan atau adat yang sudah ada dari dahulu masih ada sampai sekarang dan masih dianut oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan larangan pernikahan lusan besan mengingat hal ini sering dilakukan dan sering terjadi di kalangan masyarakat. Tradisi larangan nikah lusan besan menjadi hal yang masih populer, demikian juga masyarakat Desa Mangunsuman Siman Ponorogo tidak semuanya menganut larangan nikah lusan besan, tetapi juga tidak memungkiri banyak yang melanggar tetap melaksanakan pernikahan lusan besan tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman masyarakat terkait dengan tradisi nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Ahmad⁵ beliau adalah salah satu sesepuh (*perjonggo*) di Desa Mangunsuman, beliau mengatakan bahwa:

Nikah lusan besan itu nikah pihak salah satunya merupakan anak ke satu dan keluarganya baru menikah anak satu kali sedangkan pihak satunya anak ke tiga dan keluarganya sudah menikah anak ke tiga kalinya, istilah ini sudah turun temurun dari tradisi terdahulu. Ada pula yang masih melanggar adat ini tetap melaksanakan pernikahan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu agar bagaimana pernikahan ini tetap bisa

⁵*Perjonggo*, yaitu seseorang yang ahli dalam menghitung hitungan jawa untuk momen tertentu seperti pernikahan, hari baik, dan sejenisnya.

berlangsung.⁶

Dari hasil wawancara dengan Mbah Ahmad dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menganggap pernikahan lusan besan merupakan suatu adat dari nenek moyang terdahulu yang bagaimana masih ada yang melanggar tetap melaksanakan pernikahan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sesepuh desa tersebut agar pernikahan tetap bisa terlaksana. Walaupun ini termasuk wujud dari menghormati tradisi dari nenek moyang yang tetap populer hingga sekarang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Samuri yang merupakan masyarakat desa Mangunsuman sekaligus termasuk yang mengerti tentang adat sebelum dilaksanakan. Beliau mengatakan:

Begini, pernikahan lusan besan itu pernikahan kedua belah pihak yang menikah antara anak ke satu dan anak ke tiga, keluarganya pun baru menikahkan sanak satu kali dan ketiga kalinya. Pada zaman modern ini banyak yang melanggar dan tetap melaksanakan pernikahan ini, maka dengan keinginannya yang sudah bulat sesepuh desa tersebut menyarankan untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah di berikan akan pernikahan ini bisa terlaksana.⁷

Dari hasil wawancara dengan Mbah Samuri dapat diambil kesimpulan bahwa pada era sudah modern dan berbeda generasi adat tersebut sudah tidak dipikirkan atau dibuang dan banyak juga yang tetap melaksankanya, untuk menghindari hal buruk terjadi sesepuh desa tersebut memberikan syarat-syarat agar pernikahan ini bisa terlaksana.

Dari wawancara dengan Ibu Mujiatin selaku Masyarakat yang juga banyak mengerti mengenal tentang adat nikah lusan besan, beliau

⁶ Ahmad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2022

⁷ Samuri, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2022

mengatakan bahwa:

Menurut saya pernikahan lusan besan ini nikah anantara anak ke satu dan anak ke tiga keluarganyaapun masih menikahkan anaknya satu kali dan ketiga kalinya. Adat ini masih lestari sampai sekarang, tetapi seiring berjalanya waktu di era modern ini sudah banyak yang melanggar tetap melakukan pernikahan. Seperti meminta izin atau bertanya ke sesepuh desa apakah ada syaratnya untuk bisa melaksanakan pernikahan tersebut dan sesepuh memberikan arahan syarat-syaratnya.⁸

Dari wawancara dengan Ibu Mujiatin dapat disimpulkan bahwa beliau menganggap pernikahan adat lusan besan tersebut adat yang masih lestari sampai sekarang akan tetapi dengan era modern ini sudah banyak orang yang melanggar tetap melakukan pernikahan dengan cara meminta syarat-syarat ke sesepuh apa yang harus dilakukan agar pernikahan ini tetap terlaksana.

Setelah melakukan wawancara dari informan sesepuh dan masyarakat Desa Mangunsuman, penulis juga melakukan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan lusan besan. Berikut wawancara dari Bpk Mukayan yang menyatakan bahwa :

Anak saya menikah lusan besan padahal pernikahan ini dilarang dari dahulu akan tetapi anak saya tetap kekeh ingin melaksanakan pernikahan tersebut, sehingga saya bertanya kepada sesepuh desa bagaimana atau ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi agar pernikahan ini bisa berlangsung. Dan beliau mengatakan kalau ingin tetap menikah resepsi dilaksanakan di rumah mempelai perempuan sedangkan pihak laki-laki tidak ada resepsi cuma menyambut tamu datang dan dengan alasan atau niat mengantarkan si mempelai laki-laki pulang untuk wisuda.⁹

Dari wawancara dengan Bapak Mukayan dapat disimpulkan bahwa, pernikahan lusan besan bisa tetap dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah diberikan atau dipenuhi dengan tidak mengadakan resepsi di pihak laki-

⁸ Mujiatin, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2022

⁹ Mukayan, *Wawancara*, Ponorogo, 01 Januari 2023

laki dengan alasan atau niat mengantarkan pulang saja.

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara dari KH. Imam Suyono beliau menyatakan bahwa:

Lusan besan itu pernikahan atau adat yang memang dilarang dari dulu, sedangkan zaman sekarang adat ini banyak yang melanggar tetap menikah, contohnya anak saya sendiri. Saya menjodohkan anak saya dengan anak teman saya. Dengan bismillah saya menikahkan anak saya dengan syarat atau istilah dibuang jadi tidak melaksanakan resepsi di rumah kedua belah pihak, akan tetapi resepsi dilaksanakan di gedung Watoe Dakon IAIN Ponorogo pada saat itu.¹⁰

Dari wawancara dari KH. Imam Suyono dapat disimpulkan bahwa pernikahan lusan besan tetap dilaksanakan dengan syarat tidak ada resepsi di rumah kedua belah pihak pengantin atau dengan istilah dibuang.

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara dari Ibu Sirum beliau mengatakan bahwa:

Menurut pengalaman dari pernikahan anak saya, dulu waktu mau menikah bertanya sama sesepuh desa untuk persyaratan apa yang harus dilakukan agar bisa menikah. Dan ternyata waktu akad mempelai wanita tidak ada di tempat tetapi di sembunyikan di rumah tetangga Rt, setelah akad selesai pihak mempelai laki-laki harus mencari mempelai perempuan dengan cara mengetuk pintu rumah minimal 5 rumah yang salah satunya berisikan pihak perempuan.¹¹

Hasil wawancara dari Ibu Sirum dapat disimpulkan bahwa pernikahan lusan besan ini bisa tetap berlangsung dengan melakukan syarat yang sudah diberikan seperti akad nikah yang tidak dihadiri mempelai perempuan dan setelah akad selesai pihak laki-laki mencari keberadaan mempelai perempuan tersebut.

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa informan, dapat

¹⁰KH. Imam Suyono, *Wawancara*, Ponorogo, 01 Januari 2023

¹¹ Sirum, *Wawancara*, Ponorogo, 05 Januari 2023

diketahui bahwa masyarakat Desa Mangunsuman menganggap bahwa pernikahan lusan besan suatu adat yang tidak boleh dilanggar akan tetapi dengan berkembangnya zaman modern ini banyak yang melanggar dan tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Akan tetapi tetap terlaksananya pernikahan tersebut membuat prosesi pernikahan menjadi sedikit rumit dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan dari sesepuh desa. Terkait dengan syarat-syarat yang diberikan kepada mempelai, dikembalikan sepenuhnya kepada keluarga untuk disikapi bagaimana mestinya.

C. Alasan Kepercayaan Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Menurut kebanyakan masyarakat di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo, adat nikah lusan besan mengacu pada adat dan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu, sehingga banyak masyarakat yang meyakini bahwa melaksanakan pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara mengenai pernikahan lusan besan yang dijadikan pedoman turun temurun hingga sekarang.

Kemudian kepercayaan yang dilihat dari segi pandangan masyarakat masih memiliki kekuatan yang kuat dengan adat lusan besan tersebut, walaupun banyak juga sebagian masyarakat yang tetap melakukan pernikahan dengan pemikiran tidak akan terjadi sesuatu tetapi begitu juga namanya adat sudah dari zaman nenek moyang maka akan terjadi juga hal-hal buruk tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Gus Khozin selaku masyarakat di Desa Mangunsuman, beliau mengatakan bahwa:

Tradisi ini dari nenek moyang dulu dan sampai saat ini masih dipercayai karena tidak ingin keluarganya terkena dampaknya kalau saja melanggar tradisi larangan ini. Awal mula kepercayaan ini karena adanya kejadian atau peristiwa yang terjadi kemudian diamati dan tetap terjadi terus menerus. Kalau orang Jawa dulu mengatakan itu dengan ilmu Titen. Ya maka dari itu tradisi tersebut tetap dipercayai sampai sekarang.¹²

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Imam selaku takmir Masjid, beliau mengatakan bahwa:

Saya mempercayai adanya adat ini mbk, karena memang jika dilanggar pasti suatu saat dari keluarganya ada yang meninggal, sakit-sakitan, atau mempunyai keturunan yang cacat. Karena memang dulu memang terjadi kejadian tersebut seperti contoh sodara saya yang tetap melakukan pernikahan tetapi setelah menikah beberapa tahun belum diberikan keturunan dan akhirnya mengadopsi anak dari panti asuhan.¹³

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sumini selaku masyarakat Desa Mangunsuman, beliau mengatakan bahwa:

saya sangat meyakini tradisi larangan lusan besan ini, ya karena orang dulu ilmunya tinggi sekali atau bisa disebut kejawen mbak. Kalau berbicara pasti akan terjadinya seperti contoh larangan lusan besan ini, kejadian yang terus menerus terjadi ini yang membuat tradisi ini terus menerus dipercaya akan adanya. Dikeluarga saya masih memegang teguh larangan adat ini sejak jaman dulu, menurut saya jika kita sudah mengetahui ataupun diberitahu oleh orang maka akan terjadi jika tetap dilanggar dan ini sudah hukum alam. Dua tahun lalu saya melarang anak perempuan saya yang pertama dengan si laki-laki yang anak ke tiga saya takut kalau ada bencana yang menimpa, saya takut meninggal dalam waktu dekat. Saya sebagai orang tua hanya ingin pernikahannya

¹² Khozin, *Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2023

¹³ Imam, *Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2023

langgeng sampai punya anak dan cucu, sakinah, mawaddah, warrahmah.¹⁴

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Mangunsuman, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang enggan melaksanakan pernikahan lusan besan karena berbagai alasan sebagian besar beranggapan bahwa melaksanakan pernikahan tersebut merupakan larangan adat yang tidak boleh terjadi dan harus dihindari.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Yessy selaku masyarakat di Desa Mangunsuman, beliau mengatakan bahwa

Nikah lusan besan kan memang sudah ada larangannya dari dulu, bpk ibu ku juga melarang jika melakukannya dan saya juga tidak ingin terjadi hal buruk dalam kehidupan saya atau keluarga. Dulu pernah sepupu saya menikah lusan besan setelah pernikahan satu tahun suaminya meninggal dunia. Setelah mengetahui kejadian tersebut saya meyakini bahwa tradisi larangan pernikahan lusan besan ini memang terjadi jika dilanggar. Saya dulu pernah hampir menikah sama pacar saya, setelah bertanya sama bpk ibuk trus dijelasin tentang adat itu yaudah mumpung belum terjadi saya bicara sama pacar saya, saya jelaskan dengan detail Alhamdulillah pacar saya mengerti dan akhirnya kita akhiri dengan baik-baik.¹⁵

Dari wawancara Mbak Yessy dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menganggap adat larangan nikah lusan besan adalah adat terdahulu yang harus dihindari jika tidak menginginkan hal buruk terjadi.

Dikesempatan yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Dila selaku masyarakat di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo, beliau

¹⁴ Sumini, *Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2023

¹⁵ Yessy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Januari 2023

mengatakan bahwa:

Kalau aku dulu awalnya pacaran baru satu tahun dek, trus pacar ku pengen serius ke jenjang pernikahan kan dulu belum tau ya tentang adat apa yang di Jawa itu trus aku tanya ke mbah, dan setelah tanya mbah bercerita kalau anak dari adiknya mbah yang melakukan pernikahan lusan besan tersebut ketika pernikahan ini terjadi setelah kurang lebih tiga tahun pernikahan tersebut mengalami perceraian. Maka dari itu saya meyakini bahwa adat pernikahan ini memang tidak bisa dianggap enteng dan diabaikan. Masyarakat mempercayai adat ini karena benar terjadinya. Yaudah dari situ saya nurut sama omongan mbah saya meyakini bahwa adat larangan ini dan sebelum terjadi lebih baik di sudahin saja¹⁶

Dari wawancara dengan Mbak Dila dapat diambil kesimpulan bahwa adat pernikahan lusan besan adalah adat yang nyata akan terjadi dan kasus yang terdahulu banyak yang mengalami, dan lebih baik tidak usah melakukannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Emil selaku masyarakat Desa Mangunsuman, beliau mengatakan bahwa

Dulu saya hampir saja menikah sama kenalan saya yang masih tiga bulan, walaupun sudah lamaran dan disitu proses pendekatan keluarga dari dua belah pihak masing-masing tetapi masyarakat ada yang bilang bahwa tetangga saya dulu ada yang menikah lusan besan tersebut tetapi belum genap pernikahan satu tahun itu dari pihak perempuan meninggal dunia. Dan setelah mendengar kejadian yang sudah terjadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan ini.¹⁷

Dari wawancara dengan Mbak Emil dapat diambil kesimpulan bahwa memang adat pernikahan lusan besan atau anak ke satu dan ke tiga benar adanya dan lebih baik dihindari sebelum terjadi.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mangunsuman menganggap adat

¹⁶Dila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2023

¹⁷Emil, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2023

pernikahan lusan besan adalah adat yang benar terjadi, dan bagi mereka yang melaksanakannya banyak yang mengetahui akan tetapi tetap dilaksanakan sedangkan untuk saat ini kaum milenial tidak begitu percaya dengan adat tersebut.

Berkaitan dengan pernikahan lusan besan, sebagian besar masyarakat di Desa Mangunsuman tidak melaksanakan pernikahan tersebut, karena mereka beranggapan bahwa pernikahan tersebut merupakan pantangan yang harus dihindari, disisi lain sebagian masyarakat di Desa Mangunsuman tetap melaksanakan pernikahan lusan besan tersebut karena mereka percaya akan baik-baik saja tidak akan terjadi hal-hal negatif.

Berkaitan dengan alasan munculnya larangan nikah lusan besan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yaitu orang tua yang anaknya melaksanakan pernikahan lusan besan di Desa Mangunsuman, wawancara pertama dengan Bpk Mukayan, beliau mengatakan bahwa

Begini menurut orang tua dulu pernikahan lusan besan tidak diperbolehkan dan lebih baik dihindari, awalnya anak saya sudah saya bilangin nduk kalau pernikahan ini tidak diperbolehkan tetapi anak saya tetep pengen nikah dengan pilihanya itu, akhirnya saya bertanya kepada K.H Imam Suyono selaku guru saya dan beliau mengatakan bahwa tidak apa-apa doakan saja yang terbaik untuk pernikahan anakmu. Setelah itu ya sudah saya restuin Bismillah, setelah pernikahan berjalan tiga tahun kakak kandung dari suami anak saya kedua matanya mengalami kebutaan permanen dan setelah itu satu tahun berikutnya keluarga anak saya mengalami fase hidup yang susah walaupun sudah bekerja dengan giat akan tetapi uang hasilnya tidak bisa terkumpul sebagaimana mestinya.¹⁸

Di kesempatan yang sama, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sominah, beliau mengatakan bahwa

¹⁸Mukayan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Januari 2023

Anak saya itu anak ke tiga dan istrinya anak ke satu, dari awal memang saya yang menjodohkan anak saya dengan anak teman saya dengan keyakinan tidak akan terjadi apa-apa jika pernikahan ini terlaksana. Walaupun sebelum pernikahan sudah melakukan syarat-syarat yang sudah ditentukan akan tetapi itu hanya menghambat musibah itu terjadi. Selang satu tahun tidak terjadi apapun dari pernikahan anak-anakku akan tetapi setelah pernikahan itu ibu dan bpk mertua saya meninggal berurutan disusul ibu saya sendiri dan sakit yang selalu datang ke saya dan suami saya¹⁹

Selanjutnya melakukan wawancara dengan orang tua dari pelaku pernikahan lusan besan, Bpk Kusnan beliau mengatakan bahwa:

Awalnya saya tidak meyakini dengan tidak diperbolehkannya pernikahan lusan besan tersebut dan menyetujui anak saya menikah dengan pilihannya, setelah memahami bahwa jaman dahulu mbah buyut saya pernah bilang bahwasanya pernikahan ini dilarang dan sudah turun temurun serta dipercaya karena akan fatal akibatnya jika tetap dilaksanakan. Seperti pernikahan ponakan saya yang melakukan pernikahan lusan besan setelah satu tahun pernikahan dikaruniai anak akan tetapi anak itu tidak normal mengidap penyakit autisme. Setelah kejadian tersebut saya dan juga pandangan masyarakat terhadap larangan ini sangat besar menaruh kepercayaan.²⁰

Dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sirum, beliau mengatakan bahwa:

Jadi gini nduk, anak saya itu pacaran sudah lama tapi dia tidak tau tentang adat jawa yang tidak memperbolehkan nikah anak ke satu dan ke tiga. Setelah pacaran lama tidak bisa dibilangin dan tetep pokoknya mau nikah kalau tidak sama pacarnya itu, padahal masyarakat setempat sudah memberi tau tentang larangan tersebut. Yaudah setelah akhirnya berdebat pernikahan terjadi.pernikahan sampai sekarang suami dari anak saya terus mengalami sakit-sakitan yang berbeda-beda sampai yang paling parah sekarang komplikasi.²¹

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua pelaku pernikahan lusan besan, mereka tetap melaksanakan pernikahan tersebut

¹⁹Sominah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Januari 2023

²⁰Kusnan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Januari 2023

²¹Sirum, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Januari 2023

walaupun juga tetap percaya dengan adat yang sudah ada. Mayoritas terlaksananya pernikahan tersebut atas dasar kehendak anaknya sendiri, dan itu semua atas izin kedua orang tua dan sesepuh lainnya. Sehingga pasangan hanya menurut saja bagaimana dan mengikuti karena beranggapan dalam pernikahan tersebut terdapat bagian dari adat.

Setelah memahami wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Mangunsuman, melaksanakan pernikahan lusan besan tersebut sesuai dengan adat yang telah disyaratkan oleh orang terdahulu. Hanya saja ada sebagian orang yang masih acuh dengan adat tersebut.

Jadi, alasan kepercayaan adanya tradisi larangan perkawinan nikah lusan besan karena adanya peristiwa yang dulu pernah terjadi kemudian diamati dan tetap terjadi seperti itu, peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan setelah melaksanakan perkawinan ini, masyarakat Jawa menyebutnya dengan ilmu *titen*, ilmu *teten* ini kemudian dijadikan kepercayaan atau landasan hukum bagi masyarakat desa Mangunsuman. Alasan masyarakat desa Mangunsuman mempercayai tradisi larangan perkawinan lusan besan anatar lain yaitu karena mereka takut akan dampak yang akan ditimbulkan jika melanggarnya seperti salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, sakit-sakitan, anak/keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi cacat, sulit mendapatkan keturunan dan keluarganya tidak langgeng atau bercerai. Alasan lain karena menghormati tradisi larangan perkawinan lusan besan yang sudah ada sejak dahulu.

BAB IV

ANALISIS *MAS{LAH}{AH* TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *Mas{lah}{ah* Terhadap Praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Di Indonesia terutama Jawa banyak sekali tradisi atau adat yang berlaku, khususnya dikalangan masyarakat yang sudah tidak asing dengan berbagai macam adat istiadat. Meskipun kita sudah memasuki era yang sudah modern serta semakin banyak orang-orang yang faham mengenai adat istiadat, akan tetapi sebagian besar masyarakat Jawa sampai saat ini masih tetap memegang teguh yang mereka anggap sudah melekat di dalam kehidupannya.

Berdasarkan penelitian yang diteliti langsung dilapangan melalui wawancara dengan berbagai informan dapat disimpulkan bahwa di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo masih menggunakan tradisi turun temurun dalam praktik perkawinan lusan besan. Mulai dari syarat-syarat yang akan dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan juga prosesi yang ada ketika melaksanakan syarat perkawinan terlaksana serta tata cara dalam proses memenuhi syarat yang sudah diberikan menurut tradisi dan adat di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo.

Seperti hasil dari wawancara orang tua pelaku pernikahan lusan besan

Ibu Sirum mengatakan bahwa anaknya menikah dengan istilah disembunyikan, jadi pengantin laki-laki melakukan ijab qabul tanpa kehadiran pengantin wanita dan setelah ijab qabul selesai pengantin laki-laki mencari pengantin wanita yang disembunyikan dirumah tetangga dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut.

Pernyataan tersebut selaras dengan Bapak Mukayan yang menyatakan bahwa perkawinan anaknya hanya diadakan resepsi di salah satu pihak saja sedangkan dipihak laki-laki tidak ada resepsi hanya melakukan pengajian keluarga menyambut anaknya pulang sedangkan pihak perempuan niat mengantarkan mempelai laki-laki wisuda karena pada saat itu memang pengantin laki-laki akan melaksanakan wisuda.

Di sisi lain, masyarakat juga ada yang enggan melaksanakan syarat perkawinan lusan besan karena berbagai alasan sebagian besar beranggapan bahwa melaksanakan persyaratan tersebut merupakan prosesi yang bertele-tele, karena mungkin ada hal lain yang dianggap lebih penting.

diketahui bahwa terdapat alasan yang melatarbelakangi adanya larangan pernikahan lusan besan, yaitu penjelasan dari muncul terjadinya larangan pernikahan lusan besan ini karena adanya suatu peristiwa masa lalu yang bagaimana peristiwa tersebut sering terjadi maka nenek moyang atau orang terdahulu menggunakan ilmu "titen" atau "titenan" yang artinya meneliti, mengamati, menyimak dengan sungguh-sungguh sehingga muncul ilmu yang dianggap pasti oleh masyarakat jawa kuno terdahulu.

Dan dari ilmu titen tersebut akhirnya munculah suatu adat yang dibuat

oleh para nenek moyang tersebut, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan lusan besan, dalam arti lain bahwa adat pernikahan lusan besan tidak boleh dilanggar. Mbah Samuri juga menjelaskan apabila ada orang yang melanggar adat atau tradisi tersebut maka terjadi hal buruk dikeluarganya seperti salah satu orang tua meninggal, sakit-sakitan, kedua pelaku lusan besan ekonominya susah dan juga salah satu dari pengantin tidak panjang umurnya.

Dari data dan teori yang dikaji oleh peneliti, maka nikah lusan di Desa Mangunsuman dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang oleh masyarakat di desa tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi perkawinan lusan Besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.

Dijelaskan dalam islam mengenai sebab-sebab pernikahan menjadi dilarang, yaitu sebab-sebab pernikahan dilarang untuk selamanya dan dilarang unruk sementara. Pernikahan yang dilarang selamanya telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ.... ٢٣

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang*

perempuan".¹(QS. An-Nisa' 23)

Sedangkan dalam (Kompilasi Hukum Islam) KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab:

1. Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.²

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman tidak bertentangan dengan teori yang ada di atas.

Adapun rukun serta syara-syarat perkawinan menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali memperlai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

1. Bapaknya

¹Al-Qur'an, 4; 23.

²Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevasinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, 1 (2017), 128.

2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim³

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman tidak melanggar ketentuan Hukum Islam, Karena Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa suatu perkawinan boleh dilakukan dan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi seluruh ketentuan perkawinan, yaitu rukun dan syaratnya.

Lima kriteria; *mas{lah{ah}* tersebut haruslah:

1. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyah* yang lima;
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/kuat/lebih penting.⁴

Selanjutnya peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut dapat

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 109-110

⁴ Abbas Arfan, "Mas{lah{ah Dan Batasan-Batasanya Menurut Al-Buthi," dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999> ,(diakses pada tanggal 1 April

disimpulkan bahwa pelaku dari praktik pernikahan lusan besan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk *mas{lah{ah mu'tabarah*, karena tradisi ini tidak melanggar ketentuan *syara'* baik langsung maupun tidak langsung. Praktik larangan nikah lusan besan ditinjau dari *mas{lah{ah* dapat dijadikan sumber hukum karena tidak bertentangan dengan syarat kriteria *mas{lah{ah*.

B. Analisis *Mas{lah{ah* Terhadap Kepercayaan Larangan Nikah Lusan Besan Desa Mangunsuman Siman Ponorogo

Didalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dari zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang mereka, kegiatan dan aturan tersebut dinamakan dengan adat atau tradisi. Adat atau tradisi tersebut merupakan produk manusia yang terus berkembang sejalan dengan ruang dan waktu dan bentuknya tidak tertulis hanya berupa omongan dari mulut ke mulut. Seperti halnya adat atau tradisi yang telah berkembang di desa Mangunsuman yang mengandung prinsip-prinsip berdasarkan pada pemikiran manusia yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi dan menganggap bahwa itulah yang terbaik dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁵

Mas{lah{ah merupakan suatu landasan adat yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan secara turun temurun, sehingga bagi orang yang tidak percaya dengan adanya adat atau tradisi tersebut contohnya bagi seseorang yang memiliki pengetahuan banyak, hal tersebut termasuk sesuatu

⁵ Darmoko, "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah," *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 2010., 87.

yang rasional, karena menurut orang-orang yang mempunyai fikiran kritis larangan pernikahan lusan besan tersebut tidak masuk akal dan keluar dari ketentuan syariat agama Islam.⁶

Pantangan perkawinan lusan besan dikalangan masyarakat jawa merupakan sebuah pantangan yang sangat dihindari, karena menurut kepercayaan masyarakat jawa tradisi pantangan perkawinan lusan besan, bagi siapa yang sengaja melaksanakan perkawinan tersebut akan mengalami hal-hal buruk dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara lain sebaga berikut:

1. Rumah tangga selalu diselimuti masalah Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena beda karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai jenis. Setelah berhasil menyelesaikan satu permasalahan, mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang sangat berat. Lebih dari itu, pasangan pernikahn lusan besan juga akan sering mengalami banyak masalah dalam jangka satu waktu.
2. Ekonomi yang selalu sulit Dalam ilmu agama Islam, sebuah keluarga yang dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin dijauhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.
3. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya Ini adalah

⁶ Ibid

ancaman paling menakutkan dari tradisi pernikahan lusan besan yang membuat pasangan manapun pasti akan berfikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pelaminan. Ancaman dimana salah satu mempelai atau orangtua mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka ada dari salah satu anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau tidak mau sampai kapanpun, tradisi tetaplah menjadi tradisi⁷⁷.

Tradisi perkawinan Lusan memang di luar nalar dan akal, karena secara ilmiah tidak dapat dibuktikan dan juga tidak ada dalil di Al-Qur'an begitu pula dalam hadis yang menerangkan tentang tradisi perkawinan Jilu. Pada zaman modern sekarang ini beberapa orang Jawa sudah tidak menggunakan tradisi perkawinan ini. Mereka menganggap tradisi perkawinan Lusan hanya sebuah mitos pada zaman nenek moyang yang sekarang mulai hilang. Tidak semua pasangan Lusan yang melalui banyak masalah seperti cerita masyarakat sebagai hukuman dari para leluhur.

Berdasarkan hasil analisis alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan termasuk *mas{lah{ah mu'tabarah*, yaitu *mas{lah{ah* yang didukung oleh *syarak* dan tidak melanggar ketentuan Hukum Islam, karena Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa suatu perkawinan boleh dilakukan dan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi seluruh ketentuan perkawinan, yaitu rukun dan syaratnya. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Mangunsuman akan tetapi hal

⁷⁷ Sifa Mulya Nurani, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 No. 2 (2021), 55.

tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam. Dan jika dilihat dari pandangan *al-Maqasid al-Syar'iyah* alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan ini menjaga harta dan jiwa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Larangan Pernikahan Lusan Besan Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, berdasarkan hasil analisis praktek termasuk *mas{lah{ah mulghah*, karena bertentangan dengan shara' sekaligus ada sisi kemusyrikan dan praktek larangan nikah lusan besan tersebut tidak di jelaskan dalam larangan-larangan perkawinan yang sesuai dengan syariat hukum islam.
2. Alasan kepercayaan masyarakat tentang larangan pernikahan lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo, berdasarkan hasil analisis termasuk *mas{lah{ah mulghah*, yaitu *mas{lah{ah* yang ditolak, dianggap tidak baik oleh akal mereka juga takut dengan akibat yang akan ditimbulkan. Maka tradisi ini, tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Mangunsuman akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan syariat islam.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian di atas, maka peneliti dapat menyampaikan saran mengenai pelaku pernikahan lusan besan di Desa Mangunsuman sebagai berikut:

1. Kepada pelaku pernikahan lusan besan seharusnya jika awal mula sebelum pernikahan sudah mengetahui akan akibat setelah pernikahan lusan besan tersebut lebih baik tidak usah di teruskan atau dilanggar dari pada nanti di akhir terjadi hal-hal buruk menimpa di kerluaga kedua pihak pengantin.
2. Kepada pihak orang tua dari pelaku pernikahan lusan besan yang sudah terselanjur melaksanakan pernikahan sebaiknya juga lebih tegas memperingati anak-anaknya agar menjauhi larangan pernikahan lusan besan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku :

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Edisi. Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Chafidoh, Imroatin. "Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munahakat*, Ed. 1. Jakarta Timur, Prenada Media 2003.
- Koto, Aladdin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha, 2011.
- Monib, Mohammad & Ahmad Nurcholish. *Fiqih Keluarga Lintang Agama*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Tk: Absolute Media, 2020.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Raco. *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Rofifah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukuman Penghukuman dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Romli, SA. *Muqaranah Mazahi Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Lierasi Media Publishing, 2015.

Suwarijin. *Ushul Fiqih*, Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.

Refrensi Web & Artikl Jurnal :

Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 12 Januari 2023 pukul 12.56 WIB.

Arfan, Abbas. “Mas{lah{ahdan Batasan-Batasanya Menurut Al-Buthi,” dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999>, diakses pada tanggal 17 April 2023, jam 06.01.

Pitasari, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Ginceng dalam Adat Jawa”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022.

Huda, Fajar Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Misan”. Skripsi. Kebumen: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

Avifah, Riskia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Kalijaga 2019.

Fachrudin, Yudhi. “Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/1 15/02 2023
 Nama informan : Ahmad
 Identitas informan : Wiraswasta
 Hari/Tgl Wawancara : 15 Februari 2023
 Waktu Wawancara : 09.00-10.00
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan?
Informan	Pernikahan lusan besan itu pernikahan anak ke satu dan anak ke tiga atau bau menikahkan yang pertama dan yang ke tiga kalinya
Peneliti	Dari mana asal mula dilarangnya pernikahan lusan besan?
Informan	Orang jawa dahulu mengatakan bahwa alasan munculnya pernikahan lusan bean tersebut karena adanya suatu peristiwa masa lalu yang bagaimana peristiwa tersebut sering terjadi adanya, maka nenek moyang atau orang terdahulu menggunakan metode “titen” atau “titenan” yang artinya meneliti, mengamati, menyimak. Dan akhirnya nenek moyang terdahulu menyimpulkan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan lusan besan.
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Saya mempercayai larangan adat lusan besan tersebut karena memang benar terjadinya yang menimpa keluarganya seperti salah satu orang tua meninggal, sakit-sakitan, kedua pelaku pernikahan ekonominya susah, dan salah satu pengantin tidak panjang umurnya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/2 15/02 2023
 Nama informan : Samuri
 Identitas informan : Wiraswasta
 Hari/Tgl Wawancara : 15 Februari 2023
 Waktu Wawancara : 15.00-16.00
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Begini, lusan besan itu menikah anak ke tiga dengan anak ke satu
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Dari zaman nenek moyang dahulu yang namanya lusan besan itu sudah ditetapkan tidak boleh dilakukan karena omongan orang dahulu itu pasti
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Omongan orang terdahulu itu pasti akan kejadian, dan sampai sekarang pun masih terjadi seperti contohnya ada pengantin baru tiba-tiba orang tuanya meninggal. Tetapi karena sekarang zamanya sudah modern adat ini sudah dibuang dan tidak dipikirkan lagi, yang terpenting pengantin laki-laki dan perempuan sama suka yasudah dinikahkan bismillah tidak ada apa-apa. Tergantung juga beruntung tidaknya, kalau beruntung sampai sekranag pernikahanya tidak terjadi apa-apa)

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/3 15/02 2023
 Nama informan : Mujiatin
 Identitas informan : Ibu Rumah Tangga
 Hari/Tgl Wawancara : 15 Februari 2023
 Waktu Wawancara : 17.00-17.30
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Menurut saya lusan besan itu nikah anak ke satu atau keluarganya menikahkan baru satu kali sama anak ke tiga atau menikahkan ke tiga.
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Adat yang sudah turun temurun dari dahulu peninggalan nenek moyang yang asal munculnya dari pengamatan serta berujung terus menerus terjadi.
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Saya percaya akan adat larangan tersebut, karena memang benar kejadian. Hal ini bisa dimati jika kurang percaya

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/4 10/01 2023
 Nama informan : Yessy
 Identitas informan : Ibu Rumah Tangga
 Hari/Tgl Wawancara : 10 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 08.00-09.00
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Menurut cerita dari ibu saya pernikahan lusan besan adalah pernikahan anak ke tiga dengan anak ke satu
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	pernikahan lusan besan kan memang sudah ada laranganya dari dulu, atau orang terdahulu
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Awanya saya tidak mempercayai kalau pernikahan lusan besan itu dilarang, akan tetapi setelah di beri tahu oleh bapak dan ibu saya, dengan diberi contoh yang sudah terjadi, akhirnya saya percaya dan tidak jadi melangsungkan pernikahan dengan pacar saya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/5 10/01 2023
 Nama informan : Dila
 Identitas informan : Wiraswasta
 Hari/Tgl Wawancara : 10 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 19.00-19.30
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Pernikahan lusan menurut pemahaman saya itu pernikahan atau menikah nak pertama dan anak ketiga
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Saya mengetahui alasan munculnya larangan tersebut dari nenek saya, kata nenek saya orang jawa dulu mempunyai kekuatan feeling yang kuat
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Ya akhir dari saya paham penjelasan nenek, yaudah saya percaya karena juga adat bukti kejadiannya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/6 10/01 2023
 Nama informan : Emil
 Identitas informan : Wiraswasta
 Hari/Tgl Wawancara : 10 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 20.00-20.30
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Dari pemahaman saya pernikahan lusan besan itu pernikahan antara anak ke satu dan ketiga atau orang tuanya baru menikahkan satu kali dan tiga kali
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Menurut faham saya mendengar cerita dari ibuk, kalau pernikahan lusan besan itu lasan munculnya dari kejadian yang terus terjadi
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Awalnya saya hamper menikah dengan kenalan saya, sudah lamaran juga akan tetapi setelah perkenalan keluarga baru mengetahui jikah pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan dengan penjelasan tersebut, yasudah kami tidak jadi melanjutkan pernikahan tersebut

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/701/01 2023
 Nama informan : Mukayan
 Identitas informan : Wiraswasta
 Hari/Tgl Wawancara : 01 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 07.00-07.30
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Pernikahan lusan besan itu, pernikahan anak ke satu dan ketiga, dan juga masing pihak baru menikahkan pertama kali dan ketiga kali
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Alasan munculnya adat ini dari orang jawa ulu yang menggunakan ilmu titen atau mengamati dari kejadian kejadian yang terus berulang
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Awal saya memang percaya, akan tetapi pernikahan anak saya tetap berlanjut, dengan berjalanya pernikahan akan tetapi dari pihak laki-laki tidak mengadakan resepsi apapun, dengan dalih mengantarkn si suami wisuda.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/805/01 2023
 Nama informan : Sominah
 Identitas informan : Ibu Rumah Tangga
 Hari/Tgl Wawancara : 05 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 10.00-11.00
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Pernikahan anak pertama dengan anak ke ketiga
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Menurut orang tua dulu alasan munculnya adat tersebut dari keyakinan atau hasil dari pengamatan kejadian yang terus terjadi
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Awal saya memang percaya, akan tetapi pernikahan anak saya tetap berlanjut anggap saja ini bukan pernikahan seperti biasanya dengan menggunakan istilah pernikahan lain seperti contoh tidak dilaksanakan dirumah dari kedua belah pihak

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/905/01 2023
 Nama informan : Khusnan
 Identitas informan : Wiraswasta
 Hari/Tgl Wawancara : 05 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 13.00-13.30
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Pernikahan lusan besan itu adalah pernikahan atau menikahkan anak pertama dan anak ketiga
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Setelah saya memahami dari omongan mbah buyut saya, bahwa larangan pernikahan lusan besan ini turun temurun dari orang jawa atau orang dahulu
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Saya percaya dengan dilarangnya pernikahan tersebut akan tetapi alhamdulillah atas terjadinya pernikahan anak saya tidak terjadi suatu hal buruk di keluarga anak saya. Dan hal seperti ini kembali lagi kepada takdir atau kehendak Allah Swt.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : W/1005/01 2023
 Nama informan : Sirum
 Identitas informan : Ibu Rumah Tangga
 Hari/Tgl Wawancara : 05 Januari 2023
 Waktu Wawancara : 16.00-17.00
 Tempat Wawancara : Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Peneliti	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lusan besan ?
Informan	Menikahkan anak ke satu dengan anak ke tiga
Peneliti	Dari mana alasan munculnya larangan pernikahan lusan besan?
Informan	Saya mengetahui tentang alasan munculnya adat ini adalah karena orang dahulu mempunyai atau mengamati dengan ilmu titen yaitu mengamati hal-hal yang terjadi
Peneliti	Apakah anda mempunyai kepercayaan tentang larangan pernikahan lusan besan tersebut ?
Informan	Saya mempercayai dengan adanya larangan pernikahan lusan besan ini,karena anak saya nekat menikah lusan besan dan akhirnya sampai 6 tahun belum di beri momongan sampai akhirnya mengadopsi anak dari panti asuhan

**Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan
(Studi Kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo)**

Mar atus Salamah, Fuady Abdullah

Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

Email : mbkarwani90@gmail.com

Email : fuady@iainponorogo.ac.id

DOI :		
Received: 00-00-2023	Revised: 00-00-2023	Approved: 00-00-2023

Abstract :The ban on the marriage of dozens of besan is the marriage of the first child with the third child, this marriage is not allowed and is prohibited. This tradition has been passed down from generation to generation and is still believed to exist today. Whereas mas{lah{ah is the core of every syari'at which was revealed by Allah SWT to maintain the intent of the syari'at. Over time, the wedding of dozens of besan in Mangunsuman Village has become a tradition that is still believed to exist and the majority of people adhere to it. however, there are some people who do not believe in this tradition, so this problem is the reason for conducting research that reviews mas{lah{ah. The formulation of the problem in this study is (1) How is the mas{lah{ah review of the reasons for the emergence of the prohibition of besan marriages in Mangunsuman Siman Ponorogo Village? (2) What is the mas{lah{ah review of the belief in the prohibition of marrying in the village of Mangunsuman Siman Ponorogo? As for this thesis is a qualitative research with the type of field research (field research) which is located in the village of Mangunsuman Siman Ponorogo. while data collection techniques using observation, and interviews. From the results of this study it can be concluded: (1) That the mas{lah{ah review of the reasons for the emergence of the ban on the banning of lusan besan is included in the category of reasons for the emergence of this custom including mas{lah{ah hajiyah because it maintains an emergence of custom and to maintain and become the primary need of the community to know the reasons for the emergence of these customs so that the fulfillment of human needs for him. (2) Whereas the mas{lah{ah review of the belief in the prohibition of the banning of the lusan besan marriage is included in the category of mas{lah{ah daruriyah, the belief in the marriage of the lusan besan if it is categorized with the mas{lah{ah daruriyah is a strong level of mas{lah{ah, then

the community places strong trust in the custom of the lusan besan marriage because it will become basic needs in this world and in the hereafter such as maintaining religion, soul, mind, lineage, wealth.

Keywords : *Marriage, Prohibition of Marriage, Mas{lah{ah*

Abstrak : Larangan pernikahan lusan besan merupakan pernikahan anak ke satu dengan anak ke tiga, pernikahan ini tidak diperbolehkan dan di larang. Tradisi tersebut turun temurun dari nenek moyang yang sampai saat ini masih di percaya akan adanya. Sedangkan *mas{lah{ah* merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjaga maksud dari syari'at. Seiring dengan berjalanya waktu, pernikahan lusan besan di Desa Mangunsuman menjadi tradisi yang masih di percaya adanya dan mayoritas masyarakat mematuhi. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan tradisi tersebut, sehingga permasalahan ini menjadi alasan dilakukannya penelitian yang tinjau dari *mas{lah{ah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah* terhadap alasan munculnya larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah* terhadap kepercayaan larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Bahwa tinjauan *mas{lah{ah* terhadap alasan meunculnya larangan pernikahan lusan besan termasuk dalam kategori alasan munculnya adat ini termasuk *mas{lah{ahhajiyah* karena mempertahankan suatu kemunculan adat dan untuk mempertahankan serta menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk mengetahui alasan munculnya adat tersebut sehingga tersepenuhnya kebutuhan manusia padanya. (2) Bahwa tinjauan *mas{lah{ah* terhadap kepercayaan larangan pernikahan lusan besan termasuk dalam kategori *mas{lah{ah daruriyah*, kepercayaan pernikahan lusan besan jika di kategorikan dengan *mas{lah{ahdaruriyah* yaitu tingkatan *mas{lah{ah* yang kuat, maka masyarakat menaruh kepercayaan yang kuat dengan adat pernikahan lusan besan tersebut karena akan menjadi kebutuhan pokok di dunia dan di akhirat seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.

Kata Kunci : *Pernikahan, Larangan Pernikahan, Mas{lah{ah*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna diantara para makhluk-Nya. Selain itu, hanya manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah berupa akal dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Segala tindak tanduk manusia pun diatur sedemikian oleh Allah dalam kalamnya berupa Al-quran yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Sepertihalnya firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Yang menciptkana kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan naman-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu,” (QS An-Nisa [4]: 1).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia diciptakan dengan jodohnya atau pasanganya untuk mengembang-biakan atau untuk melestarikan peradaban manusia. Salah satu caranya dengan ikatan pernikahan. Perkwaninan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dn kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut Hukum Islam adalah perniakahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibadah.³ Dari uraian tersebut penulis mengartikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya bernilai ibadah.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019) 83

² “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau melanggengkan kehidupan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini dibuktikan dengan KHI Pasal 3. “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah*”.⁴ Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli zaman sudah berubah. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib.⁵ Mereka percaya akan hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo terutama di Desa Mangunsuman, mereka meyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dalam rumah tangga kelak akan berdampak buruk pada kedua belah pihak penganten maupun keluarga besarnya, seperti jatuh miskin, penyakit yang datang tiba-tiba sudah disembuhkan, dan berbagai masalah yang datang menimpa keluarga tersebut.

Larangan perkawinan lusan besan tidak diketahui pasti alasannya. Larangan ini hanya bersumber dari informasi-informasi yang secara turun menurun diturunkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, tanpa adanya sumber yang jelas mengenai keabsahannya dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi adat itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu diri sendiri atau keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo selama ini tetap menjaga tradisi peninggalan para leluhurnya.

Seperti contoh warga Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang sudah lama menjalin hubungan asmara satu sama lain dan pihak laki-laki sudah melamar, akhirnya terpaksa harus membatalkan atau memutuskan hubungan karena oleh keluarga perempuan ditelusuri ternyata pihak laki-laki anak

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114

⁵ “Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 12 Januari 2023 pukul 12.56 WIB.

ke 3 atau keluarganya sudah menikahkan anaknya 3 kali, sedangkan pihak perempuan anak ke 1 atau keluarganya masih menikahkan anaknya 1 kali.

Dari sedikit uraian diatas bahwasanya masyarakat di Desa Mangunsuman hanya ingin kehidupannya selamat, bahagia, maka dari itu mereka melarang tradisi tersebut sebagai larangan perkawinan. Tradisi ini membudaya sampai sekarang di masyarakat Desa Mangunsuman bukan mermaksud musyrik atau tidak percaya kepada Allah SWT karena mereka hanya berharap semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah dengan tidak melakukan pantangan perkawinan lusan besan.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi tersebut melalui pandangan masyarakat. Karena jika pernikahan tersebut terjadi akan mendatangkan halburuk, seperti salah satu pihak dari suami istri akan mengalami kematian atau orang tua dari pasangan tersebut meninggal dunia, serta akan terjadi hubungan yang tidak harmonis dalam membina keluarga. Dalam menganalisis kasus di atas peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu mengenai pengalaman yang ada di masyarakat. Dengan adanya larangan ini masyarakat di Desa Mangunsuman yang mayoritas beragama Islam, bertentangan dengan hukum Islam atau tidak maka dilakukan penelitian lebih lanjut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁶ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁷

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 7.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Edisi Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “nikah” atau “*tazwij*”.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian agung) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)⁹
2. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. (pasal 3)¹⁰

Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal.¹¹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Pasal 1).¹²

B. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

1. Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹¹ Ibid

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.

Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).¹³

2. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali memperlain perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- i. Hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munahakat*, Ed. 1 (Jakarta Timur, Prenada Media 2003), 47-

beberapa sifat tersebut:

- a. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi
- b. Baligh (sudah berumur setidaknya 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.¹⁴

C. Tujuan Nikah

Faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara social dan cultural.

Secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, di antaranya:

1. Mengharapkan harta benda
2. Mengharapkab kebangsawannya
3. Ingin melihat kecantikanya
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.¹⁵

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau melanggengkan kehidupan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini dibuktikan dengan KHI (Pasal 3), “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah*”¹⁶

Seperti menjadi keyakinan umumnya orang islam, bahwa pernikahan disyariatkan oleh Allah sebagai jalan lurus (*sharat al-mustaqim*). Ada

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 109-110

¹⁵ Ibid hal 19-20

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010), 114

beberapa tujuan dalam pernikahan. *Pertama*, pernikahan merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga. *Kedua*, pernikahan merupakan tempat penyaluran kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang menjadi insting dasar semua makhluk Tuhan. *Ketiga*, pernikahan adalah syariat yang lurus dan benar untuk memperoleh keturunan dan generasi penerus.¹⁷

Menurut Prof. Mahmud Yunus, tujuan dari perkawinan adalah untuk menaati akan perintah Allah sehingga memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan dari perkawinan dalam islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, tetapi juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan dari perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan badan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tentram penuh cinta dan kasih sayang).

Ikatan perkawinan sebagai mitsaqon gholidzan sekaligus menaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina terciptanya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan yang rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syarat hukum islam.

¹⁷ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintans Agama*, Cetakan Pertama (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2013), 136-137

D. Pengertian *Mas{lah{ah*

Secara etimologi kata *al-mas{lah{ah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah, atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.¹⁸

Dari segi bahasa, kata *al-mas{lah{ah* adalah seperti *lafadz-al-manfaat*, baik artinya ataupun wajanya (timbangan kata), yaitu kalimat *mas{daryang* sama artinya dengan kalimat *as{-S{alah*, seperti halnya *lafadz al-manfaatsama* artinya dengan *al-naf'u*.¹⁹

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. *Manfaat* itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.²⁰

Mas{lah{ah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mas{lah{ah*. Dengan begitu *mas{lah{ah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam kitab "*Nazhariyah Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islami*" karya

¹⁸ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), 135.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Ct. IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117

²⁰ Ibid

Husain Hamid Hassan, arti asli *maṣlahah* ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun artinya secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqāṣid*) syara', yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segal sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan itu tersebut adalah *maṣlahah*, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan *maṣlahah* pula.²¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata maslahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.²²

Dalam hal-hal tertentu, *maṣlahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalnyanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau maslahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.²³

Dengan demikian, *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang secara lugas dan langsung, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditentukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah*. Tujuan utama *maṣlahah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemadharatan dan menjaga manfaatnya.²⁴

E. Macam-Macam *Maslahah*

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. *Maslahah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara

²¹ Lahmuddin Nasution, "Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 127.

²² Nur Rofifah dan Imam Nahe'I, *kajian Tentang Hukum an Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50.

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-maslahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 137.

²⁴ Rahmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

lain:

1. *Mas{lah{ah Daruriyah*

Mas{lah{ah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupu dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *mas{lah{ah daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang benar.²⁵

2. *Mas{lah{ah Hajiyah*

Mas{lah{ah Hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Prinsip utama aspek hajiyah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.²⁶

3. *Mas{lah{ah Tahsiniyah*

Mas{lah{ah Tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalanda berbagai jenis cara menghilangkan najisdari badan manusia.²⁷

Mas{lah{ah ini sering juga disebut sebagai *mas{lah{ah takmiliyah*, yang dimaksud *mas{lah{ah jenis* ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahanya saja. Walaupun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Maslahat yang dikategorikan kepada *mas{lah{ah tahsiniyah* ini bersifat hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan

²⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

²⁶ Aladdin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004), 123.

²⁷ Ibid. 164

dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan diutamakan.²⁸

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *mas{lah{ah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Mas{lah{ah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani.

2. *Mas{lah{ah Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari' (Allah), dan Syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan Syari' yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki.

3. *Mas{lah{ah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.²⁹

F. Kriteria *Mas{lah{ah*

Sebagian ulama ada yang membagi *mas{lah{ah* berdasarkan tujuan zamanya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu; *mas{lah{ah* dunia dan akhirat atau tidaknya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' bahkan mencakup tujuan syara' secara umum berupa mengambil manfaat dan menolak *masfadat* dari makhluk.

Sedangkan al-Buthi mendefinisikanya dengan "setiap *mas{lah{ah* yang termasuk kedalam *maqasid syar'iyyah* (yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macamnya atau jenisnya yang persis atau mendekatinya,

²⁸ Romli, SA, *Muqaranah Mazahi Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 161.

²⁹ Suwarijin, *Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 141-142

juga tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatalkannya”.

Dengan tegas al-Buthi mengatakan *al-Mas{lah{ah}* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawabith al-Mas{lah{ah}*. Lima kriteria tersebut adalah; *mas{lah{ah}* tersebut haruslah:

1. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyah* yang lima;
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/kuat/lebih penting.³⁰

C. Analisis *Mas{lah{ah}* Terhadap Praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Di Indonesia terutama Jawa banyak sekali tradisi atau adat yang berlaku, khususnya dikalangan masyarakat yang sudah tidak asing dengan berbagai macam adat istiadat. Meskipun kita sudah memasuki era yang sudah modern serta semakin banyak orang-orang yang faham mengenai adat istiadat, akan tetapi sebagian besar masyarakat Jawa sampai saat ini masih tetap memegang teguh yang mereka anggap sudah melekat di dalam kehidupannya.

Berdasarkan penelitian yang diteliti langsung dilapangan melalui wawancara dengan berbagai informan dapat disimpulkan bahwa di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo masih menggunakan tradisi turun temurun dalam praktik perkawinan lusan besan. Mulai dari syarat-syarat yang akan

³⁰ Abbas Arfan, “Mas{lah{ah} Dan Batasan-Batasanya Menurut Al-Buthi,” dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999> ,(diakses pada tanggal 17 April 2023, jam 06.01).

dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan juga prosesi yang ada ketika melaksanakan syarat perkawinan terlaksana serta tata cara dalam proses memenuhi syarat yang sudah diberikan menurut tradisi dan adat di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo.

Seperti hasil dari wawancara orang tua pelaku pernikahan lusan besan Ibu Sirum mengatakan bahwa anaknya menikah dengan istilah disembunyikan, jadi pengantin laki-laki melakukan ijab qabul tanpa kehadiran pengantin wanita dan setelah ijab qabul selesai pengantin laki-laki mencari pengantin wanita yang disembunyikan dirumah tetangga dengan cara mengetuk pintu rumah tersebut.

Pernyataan tersebut selaras dengan Bapak Mukayan yang menyatakan bahwa perkawinan anaknya hanya diadakan resepsi di salah satu pihak saja sedangkan dipihak laki-laki tidak ada resepsi hanya melakukan pengajian keluarga menyambut anaknya pulang sedangkan pihak perempuan niat mengantarkan mempelai laki-laki wisuda karena pada saat itu memang pengantin laki-laki akan melaksanakan wisuda.

Di sisi lain, masyarakat juga ada yang enggan melaksanakan syarat perkawinan lusan besan karena berbagai alasan sebagian besar beranggapan bahwa melaksanakan persyaratan tersebut merupakan prosesi yang bertele-tele, karena mungkin ada hal lain yang dianggap lebih penting.

diketahui bahwa terdapat alasan yang melatarbelakangi adanya larangan pernikahan lusan besan, yaitu penjelasan dari muncul terjadinya larangan pernikahan lusan besan ini karena adanya suatu peristiwa masa lalu yang

bagaimana peristiwa tersebut sering terjadi maka nenek moyang atau orang terdahulu menggunakan ilmu “*titen*” atau “*titenan*” yang artinya meneliti, mengamati, menyimak dengan sungguh-sungguh sehingga muncul ilmu yang dianggap pasti oleh masyarakat Jawa kuno terdahulu.

Dan dari ilmu *titen* tersebut akhirnya munculah suatu adat yang dibuat oleh para nenek moyang tersebut, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan lusan besan, dalam arti lain bahwa adat pernikahan lusan besan tidak boleh dilanggar. Mbah Samuri juga menjelaskan apabila ada orang yang melanggar adat atau tradisi tersebut maka terjadi hal buruk dikeluarganya seperti salah satu orang tua meninggal, sakit-sakitan, kedua pelaku lusan besan ekonominya susah dan juga salah satu dari pengantin tidak panjang umurnya.

Dari data dan teori yang dikaji oleh peneliti, maka nikah lusan di Desa Mangunsuman dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang oleh masyarakat di desa tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi perkawinan lusan Besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.

Dijelaskan dalam Islam mengenai sebab-sebab pernikahan menjadi dilarang, yaitu sebab-sebab pernikahan dilarang untuk selamanya dan dilarang untuk sementara. Pernikahan yang dilarang selamanya telah dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 23, yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ.... ۲۳

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.³¹(QS. An-Nisa’ 23)

Sedangkan dalam (Kompilasi Hukum Islam) KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab:

4. Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
5. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
6. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.³²

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman tidak bertentangan dengan teori yang ada di atas.

Adapun rukun serta syara-syarat perkawinan menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

6. Calon suami
7. Calon istri
8. Wali nikah
9. Dua orang saksi

³¹Al-Qur’an, 4; 23.

³²Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevasinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Muslim Heritage*, 1 (2017), 128.

10. Ijab dan Kabul.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali memperlai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

10. Bapaknya

11. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)

12. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya

13. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya

14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak denganya

15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya

16. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

17. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

18. Hakim³³

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa praktik Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Mangunsuman tidak melanggar ketentuan Hukum Islam, Karena Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa suatu perkawinan boleh dilakukan dan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi seluruh ketentuan perkawinan, yaitu rukun dan syaratnya.

Lima kriteria; *mas{lah{ah* tersebut haruslah:

6. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqasid al-Syar'iyah* yang lima;
7. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
8. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 109-110

9. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas
10. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/kuat/lebih penting.³⁴

Selanjutnya peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku dari praktik pernikahan lusan besan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk *mas{lah{ah mu'tabarrah*, karena tradisi ini tidak melanggar ketentuan *syara'* baik langsung maupun tidak langsung. Praktik larangan nikah lusan besan ditinjau dari *mas{lah{ah* dapat dijadikan sumber hukum karena tidak bertentangan dengan syarat kriteria *mas{lah{ah*.

D. Analisis *Mas{lah{ah* Terhadap Kepercayaan Larangan Nikah Lusan Besan Desa Mangunsuman Siman Ponorogo

Didalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dari zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang mereka, kegiatan dan aturan tersebut dinamakan dengan adat atau tradisi. Adat atau tradisi tersebut merupakan produk manusia yang terus berkembang sejalan dengan ruang dan waktu dan bentuknya tidak tertulis hanya berupa omongan dari mulut ke mulut. Seperti halnya adat atau tradisi yang telah berkembang di desa Mangunsuman yang mengandung prinsip-prinsip berdasarkan pada pemikiran manusia yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi dan menganggap bahwa itulah yang

³⁴ Abbas Arfan, "Mas{lah{ah Dan Batasan-Batasanya Menurut Al-Buthi," dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999>, (diakses pada tanggal 1 April

terbaik dalam mengatur kehidupan masyarakat.³⁵

Mas{lah{ah merupakan suatu landasan adat yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan secara turun temurun, sehingga bagi orang yang tidak percaya dengan adanya adat atau tradisi tersebut contohnya bagi seseorang yang memiliki pengetahuan banyak, hal tersebut termasuk sesuatu yang rasional, karena menurut orang-orang yang mempunyai pikiran kritis larangan pernikahan lusan besan tersebut tidak masuk akal dan keluar dari ketentuan syariat agama Islam.³⁶

Pantangan perkawinan lusan besan dikalangan masyarakat jawa merupakan sebuah pantangan yang sangat dihindari, karena menurut kepercayaan masyarakat jawa tradisi pantangan perkawinan lusan besan, bagi siapa yang sengaja melaksanakan perkawinan tersebut akan mengalami hal-hal buruk dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara lain sebagai berikut:

4. Rumah tangga selalu diselimuti masalah Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena beda karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai jenis. Setelah berhasil menyelesaikan satu permasalahan, mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang sangat berat. Lebih dari itu, pasangan pernikahn lusan besan juga akan sering mengalami banyak masalah dalam jangka satu waktu.
5. Ekonomi yang selalu sulit Dalam ilmu agama Islam, sebuah keluarga yang

³⁵ Darmoko, "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah," *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 2010., 87.

³⁶ Ibid

dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin dijauhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

6. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya Ini adalah ancaman paling menakutkan dari tradisi pernikahan lusan besan yang membuat pasangan manapun pasti akan berfikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pelaminan. Ancaman dimana salah satu mempelai atau orangtua mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka ada dari salah satu anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau tidak mau sampai kapanpun, tradisi tetaplah menjadi tradisi³⁷.

Tradisi perkawinan Lusan memang di luar nalar dan akal, karena secara ilmiah tidak dapat dibuktikan dan juga tidak ada dalil di Al-Qur'an begitu pula dalam hadis yang menerangkan tentang tradisi perkawinan Jilu. Pada zaman modern sekarang ini beberapa orang Jawa sudah tidak menggunakan tradisi perkawinan ini. Mereka menganggap tradisi perkawinan Lusan hanya sebuah mitos pada zaman nenek moyang yang sekarang mulai hilang. Tidak semua pasangan Lusan yang melalui banyak masalah seperti cerita masyarakat sebagai hukuman dari para leluhur.

Berdasarkan hasil analisis alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan termasuk *mas{lah{ah mu'tabarah*, yaitu *mas{lah{ah* yang didukung

³⁷³⁷ Sifa Mulya Nurani, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 No. 2 (2021), 55.

oleh syarak dan tidak melanggar ketentuan Hukum Islam, karena Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa suatu perkawinan boleh dilakukan dan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi seluruh ketentuan perkawinan, yaitu rukun dan syaratnya. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Mangunsuman akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam. Dan jika dilihat dari pandangan *al-Maqasid al-Syar'iyah* alasan kepercayaan larangan nikah lusan besan ini menjaga harta dan jiwa.

Dari sekian banyak mitos masyarakat Jawa, ada sebuah kepercayaan aneh yang menyangkut soal pernikahan, dimana anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga dari masing-masing keluarga. Tradisi ini disebut lusan, yang merupakan akronim dari ketelu lan kepisan (ketiga dan pertama), tradisi lusan begitu mengerikan, karena kalau sampai ada pasangan yang melanggarnya maka mereka akan mengalami hal buruk.

Berdasarkan penelitian yang diteliti langsung dilapangan melalui wawancara dengan berbagai informan dapat diketahui bahwa terdapat alasan yang melatar belakangi adanya larangan pernikahan lusan besan, yaitu muncul terjadinya larangan pernikahan lusan besan ini karena adanya suatu peristiwa masa lalu yang bagaimana peristiwa tersebut sering terjadi maka nenek moyang atau orang terdahulu menggunakan ilmu "titen" atau "titenan" yang artinya meneliti, mengamati, menyimak dengan sungguh-sungguh sehingga muncul ilmu yang dianggap pasti oleh masyarakat jawa kuno terdahulu.

Dan dari ilmu titen tersebut akhirnya munculah suatu adat yang dibuat oleh para nenek moyang tersebut, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan lusan besan, dalam arti lain bahwa adat pernikahan lusan besan tidak boleh dilanggar. Beliau juga menjelaskan apabila ada orang yang melanggar adat atau tradisi tersebut maka terjadi hal

buruk dikeluarganya seperti salah satu orang tua meninggal, sakit-sakitan, kedua pelaku lusan besan ekonominya susah dan juga salah satu dari pengantin tidak panjang umurnya.

Dari data dan teori yang dikaji oleh peneliti, maka nikah lusan di Desa Mangunsuman dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang oleh masyarakat di desa tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi pernikahan lusan Besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil analisis praktek termasuk *mas{lah{ah mulghah*, karena bertentangan dengan sharak sekaligus ada sisi kemusyrikan dan praktek larangan nikah lusan besan tersebut tidak di jelaskan dalam larangan-larangan perkawinan yang sesuai dengan syariat hukum islam.

E. Analisis *Mas{lah{ah* Terhadap Alasan Kepercayaan Larangan Nikah Lusan Besan Desa Mangunsuman Siman Ponorogo

Didalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dari zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang mereka, kegiatan dan aturan tersebut dinamakan dengan adat atau tradisi. Adat atau tradisi tersebut merupakan produk manusia yang terus berkembang sejalan dengan ruang dan waktu dan bentuknya tidak tertulis hanya berupa omongan dari mulut ke mulut. Seperti halnya adat atau tradisi yang telah berkembang di desa Mangunsuman yang mengandung prinsip-prinsip berdasarkan pada pemikiran manusia yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi dan menganggap bahwa itulah yang terbaik dalam mengatur kehidupan masyarakat.³⁸

³⁸ Darmoko, "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah," *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 2010., 87.

Mas{lah{ah merupakan suatu landasan adat yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan secara turun temurun, sehingga bagi orang yang tidak percaya dengan adanya adat atau tradisi tersebut contohnya bagi seseorang yang memiliki pengetahuan banyak, hal tersebut termasuk sesuatu yang rasional, karena menurut orang-orang yang mempunyai fikiran kritis larangan pernikahan lusan besan tersebut tidak masuk akal dan keluar dari ketentuan syariat agama Islam.³⁹

Pantangan perkawinan lusan besan dikalangan masyarakat jawa merupakan sebuah pantangan yang sangat dihindari, karena menurut kepercayaan masyarakat jawa tradisi pantangan perkawinan lusan besan, bagi siapa yang sengaja melaksanakan perkawinan tersebut akan mengalami hal-hal buruk dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara lain sebagai berikut:

7. Rumah tangga selalu diselimuti masalah Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena beda karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai jenis. Setelah berhasil menyelesaikan satu permasalahan, mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang sangat berat. Lebih dari itu, pasangan pernikahn lusan besan juga akan sering mengalami banyak masalah dalam jangka satu waktu.
8. Ekonomi yang selalu sulit Dalam ilmu agama Islam, sebuah keluarga yang dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin

³⁹ Ibid

dijauhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

9. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya Ini adalah ancaman paling menakutkan dari tradisi pernikahan lusan besan yang membuat pasangan manapun pasti akan berfikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pelaminan. Ancaman dimana salah satu mempelai atau orangtua mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka ada dari salah satu anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau tidak mau sampai kapanpun, tradisi tetaplah menjadi tradisi⁴⁰.

Tradisi perkawinan Lusan memang di luar nalar dan akal, karena secara ilmiah tidak dapat dibuktikan dan juga tidak ada dalil di Al-Qur'an begitu pula dalam hadis yang menerangkan tentang tradisi perkawinan Jilu. Pada zaman modern sekarang ini beberapa orang Jawa sudah tidak menggunakan tradisi perkawinan ini. Mereka menganggap tradisi perkawinan Lusan hanya sebuah mitos pada zaman nenek moyang yang sekarang mulai hilang. Tidak semua pasangan Lusan yang melalui banyak masalah seperti cerita masyarakat sebagai hukuman dari para leluhur.

Berdasarkan hasil analisis termasuk *mas{lah{ah mulghah*, yaitu *mas{lah{ah* yang ditolak, dianggap tidak baik oleh akal mereka juga takut dengan akibat yang akan ditimbulkan. Maka tradisi ini, tidaklah logis dan

⁴⁰⁴⁰ Sifa Mulya Nurani, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 No. 2 (2021), 55.

tidak bisa diterima oleh akal sehat. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Mangunsuman akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan syariat islam.

KESIMPULAN


Praktek larangan nikah lusan besan di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, berdasarkan hasil analisis praktek termasuk *mas{lah{ah mulghah*, karena bertentangan dengan sharak sekaligus ada sisi kemusyrikan dan praktek larangan nikah lusan besan tersebut tidak di jelaskan dalam larangan-larangan perkawinan yang sesuai dengan syariat hukum islam.

Alasan kepercayaan masyarakat tentang larangan pernikahan lusan besan di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo, berdasarkan hasil analisis termasuk *mas{lah{ah mulghah*, yaitu *mas{lah{ah* yang ditolak, dianggap tidak baik oleh akal mereka juga takut dengan akibat yang akan ditimbulkan. Maka tradisi ini, tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Meskipun tradisi ini telah dilakukan terus menerus dan sudah melekat dengan jiwa masyarakat desa Mangunsuman akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 12 Januari 2023 pukul 12.56 WIB.
- Arfan, Abbas. “Mas{lah{ah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi,” dalam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999>, diakses pada tanggal 17 April 2023, jam 06.01.
- Koto, Aladdin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004),

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Romli, SA. *Muqaranah Mazahi Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rofifah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukuman Penghukuman dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Suwarijin. *Ushul Fiqih*, Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.



MAR'ATUS SALAMAH

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	adekhaerudin.files.wordpress.com Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
6	diaryayyash.blogspot.com Internet Source	2%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%
8	chalidpendekar.blogspot.com Internet Source	1%
9	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
11	archive.org Internet Source	1%
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
14	docplayer.info Internet Source	<1%
15	es.scribd.com	<1%